



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 1992 SERI : D NOMOR : 9**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 1992

**TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA
PEMERINTAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Kelurahan di bidang Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Kelurahan ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan daerah.
- MENINGGAT** 1. Undang-undang No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pengelolaan Keuangan Kelurahan;
10. keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I
PENETAPAN PEMBAGIAN DAN ALOKASI
PENYISIHAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 1

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II disisihkan sebesar 10 % (sepuluh Prosen) sebagai subsidi / sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat II Surakarta kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Alokasi Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan daerah ini kepada Pemerintah Kelurahan, ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- (2) Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Luas Wilayah ;
 - b. Jumlah Penduduk;
 - c. Jumlah Wajib Pajak ;
 - d. Potensi Wajib Pajak Bumi dan
 - e. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - f. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pemerataan pembangunan ;

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 3

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan dianggarkan pada Anggaran Belanja Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada bawahan.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

Tata Cara Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 6

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan yang bersangkutan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II untuk Pemerintah Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 9

Peratuarn Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 28 Januari 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA,

Cap ttd.
H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

CAP. Ttd
HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 13 tanggal 30 April tahun 1992 Seri D
No. 9

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

CAP ttd
Drs. SAMSUDIAT
PEMBINA
Nip : 010 036 947

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
tanggal : 25-2-1992
No. 188. 3 / 81/ 1992
Kepala Biro Hukum,

CAP ttd
SARDJITO, SH
Nip : 500034373

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum,

SOETARNO, SH. CN.
Penata Tingkat I
Nip : 500 035 840

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 1992

TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH
TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang mejadi Bagian Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Kelurahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 ditegaskan bahwa Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Kelurahan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sebagai dasar pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 9 cukup jelas.